

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI  
BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NUR EVA DELIMA**

**NIM: 1312100111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI  
*BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NUR EVA DELIMA**

**NIM: 1312100111**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI  
*BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NUR EVA DELIMA**

**NIM: 1312100111**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI  
BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Nur Eva Delima**

**NIM: 1312100111**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

**NIP / NPP: 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI  
BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Oleh:

**NUR EVA DELIMA**

**NBI: 1312100111**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 13  
Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/SK/FH/XII/2024  
Tanggal: 6 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310170749**



**Sekretaris : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310200828**



**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.**  
**NPP: 20310930349**



**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Eva Delima

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100111


Dengan ini menyatakan judul artikel saya akan dimuat di PMSHN-BP: Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, yakni

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Benar benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Surabaya, 13 Desember 2024



Nur Eva Delima

1312100111

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Eva Delima

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100111

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di di PMSHN-BP: Prosiding  
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, yakni

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Benar benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka  
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Surabaya 13 Desember 2024



704AAMX162764430 Eva Delima

1312100111

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Eva Delima  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312100111

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:



**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
 Eva Delima

1312100111



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Nur Eva Delima  
NBI : 1312100111  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Yang Menyatakan,  
  
Eva Delima  


## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT yang mana penulis telah menyelesaikan skripsi yang dipersembahkan kepada:

Seluruh keluarga tersayang, nyak, nyong dan ibu yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi untuk penulis sehingga telah terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mempersembahkan kepada kakak dan keluarga penulis yang mana selalu menjadi alasan penulis untuk berusaha, terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga penulis yang sennatiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberi anugrah yang begitu nikmatnya ini berupa keselamatan serta Kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

Penulisan skripsi ini digunakan untuk melengkapi tugas dan prasyarat untuk menempuh ujian akhir yang digunakan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis berupa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan dan pengalaman penulis, sehingga penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada bapak/ibu yang terhormat:

1. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA, CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Metodeologi Penelitian Hukum yang selalu mengarahkan penulis pada saat mata kuliah MPH berlangsung;
6. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. selaku dosen wali kelas akademik yang telah mengarahkan penulis untuk mengambil mata kuliah serta memberikan nasehat;
7. Orang tua penulis, Hadi Setiawan, Umi Kulsum, Hartinik;
8. Keluarga penulis, Hendrik Jodi Setiawan, Henni Matul Khamila, Mbak Wulan, Mas Alvi, Adek Ida, Adek Ferdi serta seluruh keluarga besar yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan mendorong selesainya skripsi ini;

9. Temen seperbimbingan yang telah memberikan semangat, membantu dan berjuang Bersama, Silvia, Donie, Karis, Mas Iqbal, dan temen-temen lainnya;
10. Temen yang selalu ada disaat duka maupun suka membantu memberikan semangat kepada penulis, Bella Monica, Ayu Harung, Friski Amelia, Hira Sya'ut Jawanta, serta temen-temenku Bismillah Lulus Sobek, Azzam, Donpras, Oyek, Kurniawan yang menemani penulis dari semester 1 hingga semester 7, Muhammad Ramadhan Ario seseorang yang sudah membuat penulis bersemangat kembali, penulis ucapkan terima kasih;
11. Temen pengurus KPS 2023-2024, Kaks Bahar yang selaku jadi motivasi penulis, Kaks Rio, Kaks Ubay, Kaks Naura, Kaks Anza, Kaks Pandu, Kaks Alif, Kaks Ivan, dan mbak kostku riska, mbak ida yang melalu memberikan dukungan;
12. Temen Anak Umik, yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dalam proses penulisan skripsi ini, April, Mawa, Titak, Ella, dan Fina;
13. Terima kasih kepada Allah SWT dan diri penulis sendiri yang sudah berjuang hingga saat ini luar biasa.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana serta untuk mengetahui pengaturan *baby blues syndrome* dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Komparatif. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pertanggungjawaban pidana bagi ibu yang mengalami *baby blues syndrome* tidak dijelaskan secara detail yang mengancam keberlangsungan hidup sang anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44 ayat (1) KUHP dan pada Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) juga tidak dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan setiap orang atau anak koran yang mengalami tindak pidana oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yang memperoleh keadilan yang haknya sebagai mestinya.

**Kata Kunci:** Baby Blues Syndrome, Tindak Pidana, Pembunuhan

## ABSTRACT

*This research aims to find out about the criminal liability of mothers who experience baby blues syndrome who commit criminal acts and to find out the regulation of baby blues syndrome in positive law in Indonesia. This research method is the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Meanwhile, the legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Criminal liability for mothers who experience baby blues syndrome is not explained in detail, which threatens the survival of the child in the Criminal Code in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code and in Article 38 of Law No. 1 of 2023 concerning the Book of Laws. The Criminal Law (hereinafter referred to as the National Criminal Code) also does not explain the criminal responsibility for mothers who experience baby blues syndrome who commit criminal acts. The results of this research are that it is hoped that every person or newspaper child who experiences a criminal act by a mother experiencing baby blues syndrome will receive the justice they are entitled to.*

**Keywords:** *Baby Blues Syndrome, Crime, Murder*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Baby Blues Syndrome</i> .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengaturan <i>Baby Blues Syndrome</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	35
3.1.1 Pengaturan <i>Baby Blues Syndrome</i> Di KUHP Baru .....	35
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Ibu Yang Mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i> ...	51
3.2.1 Pertimbangan Hakim dan unsur hakim memutuskan perkara .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1 Kesimpulan .....	89
4.2. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>